



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Lempuyang Bandar;
Umur/Tanggal lahir : -;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : -, Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak yang ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan Batu Besar Perum Griya Sentra Pesona III Blok A2 No.1 Durian Payung Tanjung Karang Pusat-Bandar Lampung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Anak tertanggal 27 Mei 2020 untuk mendampingi/memberi bantuan hukum kepada Anak pada persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam perkara pidana Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;
Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pid.Sus.Anak/PN Gns tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus.Anak/PN Gns tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak, setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat stret warna putih Tahun 2017 Nopol BE 5140 Nosin : JFZ2E1201025 Noka : MH1ZFZ217HK197336 STNK An.RIZAL;

Dikembalikan Kepada Saksi Rizal Bin Hi. Suhaimi (Alm);

4. Menetapkan supaya Anak membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mendengar tanggapan atas permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak dari Penuntut Umum serta tanggapan Penasihat Hukum dari Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Anak, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar Jam 15.30 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan April di tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2020 bertempat di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Rizal Bin Hi. Suhaimi berkunjung ke rumah saksi Hermanto Bin Ahmad Sukri yang beralamat di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street berwarna Putih dengan Nomor Polisi BE 5140 IT, Setelah sampai di rumah saksi Hermanto, saksi Rizal memarkirkan sepeda motornya di depan rumah dan meletakkan kunci kontak di atas meja di ruang tamu rumah tersebut dan saksi Rizal langsung masuk ke dalam rumah, selanjutnya Anak melintas di depan rumah tersebut dan melihat sepeda motor milik saksi Rizal di parkir di depan rumah dengan keadaan sepi sehingga timbul niat dari Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Anak mengecek suasana sekitar rumah dengan cara berpura-pura bertamu dan mendekati rumah serta mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab, setelah melihat keadaan sepi dan tidak ada orang, Anak masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street milik saksi Rizal yang diparkirkan di depan rumah saksi Hermanto, setelah mengambil kunci kontak motor Anak langsung keluar rumah dan langsung memasukkan kunci kontak ke sepeda motor milik saksi Rizal dan menghidupkannya serta langsung pergi membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Rizal;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rizal Bin Hi. Suhaimi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.700.000 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum atas ijin dari Majelis Hakim dalam rangka pencegahan dan penanggulangan wabah pandemi Covid 19 sebagaimana anjuran dari Pemerintah maka Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan secara langsung namun akan membacakan keterangan Saksi yang dilakukan sumpah pada tingkat penyidikan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dibawah sumpah pada tingkat penyidikan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rizal Bin Hi.Suhaimi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 pukul 15.30 wib di kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah terjadi pencurian dan yang menjadi korban Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi Rizal berkunjung kerumah mertua Saksi di yukum jaya dengan mengendarai motor kemudian Saksi Rizal memarkirkan motor milik Saksi Rizal didepan rumah mertua Saksi dengan mengunci stang motor tersebut, lalu Saksi Rizal masuk kerumah mertua dan Saksi Rizal meletakan kunci kontak motor tersebut diatas meja diruang tamu. Selanjutnya Saksi Rizal langsung menuju kebelakang rumah, dan saat mertua Saksi Rizal kedepan melihat motor milik Saksi Rizal yang diparkir depan rumah sudah tidak ada lagi, lalu mertua Saksi Rizal memberitahukan kepada Saksi Rizal bahwa motor Saksi Rizal yang diparkir depan rumah sudah tidak ada. Setelah itu Saksi Rizal bergegas kedepan dan Saksi Rizal melihat motor milk Saksi Rizal yang terparkir didepan rumah sudah tidak ada lagi. Akibat dari kejadian tersebut Saksi Rizal melapor kepolsek terbanggi besar;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Anak berupa 1 (satu) unit motor honda beat street warna putih tahun 2017 No.pol : BE 5140 IT Nosin : JFZ2E1201025 Noka: MH1JFZ217HK197336 STNK An. RIZAL, dan jumlah kerugian yang dialami Saksi Rizal kurang lebih Rp.18.700.000 (Delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rizal tidak tahu dengan menggunakan alat apa Anak melakukan pencurian;
- Bahwa adapun cara Anak melakukan pencurian tersebut adalah Anak mengambil motor milik Saksi Rizal yang diparkir didepan rumah mertua Saksi Rizal. Pada saat kejadian rumah mertua Saksi Rizal sepi dan ada penghuni namun berada dibelakang rumah dan pada saat itu kunci kontak motor Saksi Rizal letakkan diatas meja diruang tamu. Kemudian saat mertua Saksi kedepan melihat motor milik Saksi Rizal yang diparkir depan rumah sudah tidak ada lagi,lalu mertua Saksi Rizal memberitahukan kepada Saksi Rizal bahwa motor Saksi Rizal yang diparkir depan rumah sudah tidak ada, setelah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Rizal bergegas kedepan melihat motor Saksi Rizal dan melihat motor milik Saksi Rizal yang terparkir didepan rumah sudah tidak ada lagi;

- Bahwa barang yang hilang milik Saksi dan ada bukti kepemilikannya STNK dan BPKB masih dilesing adira finance dan masih kredit dengan Dp.Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selama 3 tahun sudah berjalan 28 bulan,angsuran perbulan sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan;

2. Saksi Hermanto Bin Ahmad Sukri (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 pukul 15.30 wib di kel.Yukum jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa adapun cara Anak melakukan pencurian tersebut adalah Anak mengambil motor milik anak mantu Saksi RIZAL yang diparkir didepan rumah Saksi yang mana pada saat itu kunci kontak motor anak mantu Saksi RIZAL diletakkan diatas meja diruang tamu yang mana saat itu situasi sepi, pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan Saksi Hermanto bersama anak mantu Saksi yaitu Saksi Rizal sedang berada dibelakang rumah pada saat Anak membawa kabur motor tersebut;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Anak 1 (satu) unit motor honda beat street warna putih tahun 2017 No.pol : BE 5140 IT Nosin : JFZ2E1201025 Noka: MH1JFZ217HK197336 STNK An.RIZAL,dan jumlah kerugian Saksi Rizal kurang lebih Rp.18.700.000 (Delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Anak melakukan pencurian.Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak lakukan adalah mengambil 1 (satu) unit motor honda beat street warna putih tahun 2017 No.pol : BE 5140 IT Nosin : JFZ2E1201025 Noka: MH1JFZ217HK197336 STNK An.RIZAL. milik Saksi Rizal pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 15.30 wib di Kel. yukum jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor korban sendiri dan pada saat melakukan pencurian tersebut Anak tidak mempergunakan alat bantu cuma pakai tangan saja;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti tersebut tidak Anak jual karena Anak ingin memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya saat Anak nongkrong di depan Btn Humas jaya lempuyang bandar kec.way pengubuan Kab.lampung tengah Anak ditinggal pergi sama kawan Anak nongkrong kemudian Anak merencanakan untuk mencuri motor setelah itu Anak menaiki angkot menuju bandar jaya kemudian Anak turun didepan Bang BRI lalu Anak berjalan kaki ke arah belakang bang BRI setelah itu Anak melihat motor di parkir didepan rumah dan pintu rumah dalam keadaan terbuka lalu Anak berpura pura bertamu sambil mengucapkan " Asalamualikum " sebanyak dua kali namun dari dalam rumah tidak ada jawaban, setelah itu Anak membuka sepatu Anak dan Anak masuk kedalam saat didalam diruang tamu Anak melihat kunci kontak motor diatas meja lalu Anak mengambil kunci kontak motor tersebut kemudian Anak keluar dan Anak memakai sepatu kembali setelah itu Anak menghidupkan motor yang diparkir didepan dan membawa kabur motor tersebut;
- Bahwa Barang Bukti berupa satu unit sepeda motor honda beat street warna putih tahun 2017 No.pol : BE 5140 IT milik korban yang Anak ambil tanpa seijin korban;
- Bahwa Anak sudah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Dalam perkara senjata tajam tahun 2016 menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di LP anak di pesawaran;
 2. Dalam perkara tahun 2017 menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di LP anak pesawaran;
 3. Dalam perkara pencurian tahun 2019 menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Lp anak pesawaran dan ke-4 kali untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat stret warna putih Tahun 2017 Nopol BE 5140 Nosin : JFZ2E1201025 Noka : MH1ZFZ217HK197336 STNK An.RIZAL;

Yang mana barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya niat Anak untuk mengambil barang milik orang lain muncul ketika Anak sedang berada di depan Btn Humas jaya lempuyang bandar kec.way pengubuan Kab.lampung tengah Anak ditinggal pergi sama kawan Anak nongkrong kemudian Anak merencanakan untuk mencuri motor setelah itu Anak menaiki angkot menuju bandar jaya kemudian Anak turun didepan Bang BRI lalu Anak berjalan kaki kearah belakang bang BRI setelah itu Anak melihat motor di parkir didepan rumah dan pintu rumah dalam keadaan terbuka dan suasana rumah Saksi Hermanto bin Ahmad Sukri (Alm) sepi lalu Anak berpura pura bertamu sambil mengucapkan “ Assalamu’alaikum “ sebanyak dua kali namun dari dalam rumah tidak ada jawaban, karena diketahui kemudian bahwa Saksi Hermanto dan Saksi Rizal sedang berada dibelakang rumah. Setelah itu Anak membuka sepatu Anak dan Anak masuk kedalam ruang tamu. Selanjutnya, Anak melihat kunci kontak motor diatas meja dan mengambil kunci kontak motor tersebut kemudian Anak keluar rumah, memakai sepatu kembali setelah itu Anak menghidupkan motor yang diparkir didepan dan membawa kabur motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit motor honda beat street warna putih tahun 2017 No.pol : BE 5140 IT Nosin : JFZ2E1201025 Noka: MH1JFZ217HK197336 STNK An.RIZAL. milik Saksi Rizal bin Hi. Suhaimi (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 15.30 wib di Kel. yukum jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni Saksi Rizal bin Hi. Suhaimi (Alm);
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor korban sendiri dan pada saat melakukan pencurian tersebut Anak tidak mempergunakan alat bantu cuma pakai tangan saja;
- Bahwa Barang bukti tersebut tidak Anak jual karena Anak ingin memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak sudah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Dalam perkara senjata tajam tahun 2016 menjalani hukuman an selam 8 (delapan) bulan di Lp anak di pesawaran;
 2. Dalam perkara tahun 2017 menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di LP anak pesawaran;
 3. Dalam perkara pencurian tahun 2019 menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Lp anak pesawaran dan ke-4 kali yang perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan adalah Anak yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Anak, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak sendiri yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan menyangkut orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah tindakan memegang sesuatu (barang) lalu disimpan dan dibawa dengan maksud untuk dimiliki dengan tanpa seijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dapatlah ditafsirkan dan dipersamakan sebagai perbuatan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang ada. Tentang apa yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum itu sendiri Rahmat Setiawan dalam bukunya yang berjudul Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum halaman 18 menjelaskan bahwa kewajiban hukum sebagai kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Hooge Raad tentang pengertian perbuatan melawan hukum yaitu melanggar kewajiban menurut Undang Undang tidak hanya Undang-undang dalam arti formal, akan tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan dengan aturan hukum dan kepatutan yang ada ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa awal mula kejadiannya niat Anak untuk mengambil barang milik orang lain muncul ketika Anak sedang berada di depan Btn Humas jaya lempuyang bandar kec.way pengubuan Kab.lampung tengah Anak ditinggal pergi sama kawan Anak nongkrong kemudian Anak merencanakan untuk mencuri motor setelah itu Anak menaiki angkot menuju bandar jaya kemudian Anak turun didepan Bang BRI lalu Anak berjalan kaki kearah belakang bang BRI setelah itu Anak melihat motor di parkir didepan rumah dan pintu rumah dalam keadaan terbuka dan suasana rumah Saksi Hermanto bin Ahmad Sukri (Alm) sepi lalu Anak berpura pura bertamu sambil mengucapkan “ Assalamu’alaikum “ sebanyak dua kali namun dari dalam rumah tidak ada jawaban, karena diketahui kemudian bahwa Saksi Hermanto dan Saksi Rizal sedang berada dibelakang rumah. Setelah itu Anak membuka sepatu Anak dan Anak masuk kedalam ruang tamu. Selanjutnya, Anak melihat kunci kontak motor diatas meja dan mengambil kunci kontak motor tersebut kemudian Anak keluar rumah, memakai sepatu kembali setelah itu Anak menghidupkan motor yang diparkir didepan dan membawa kabur motor tersebut;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor korban sendiri dan pada saat melakukan pencurian tersebut Anak tidak mempergunakan alat bantu namun hanya menggunakan tangan Anak;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut tidak Anak jual karena Anak ingin memiliki sepeda motor tersebut sehingga Majelis mendapat kesimpulan bahwa *mens rea* untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit motor honda beat street warna putih tahun 2017 No.pol : BE 5140 IT Nosin : JFZ2E1201025 Noka: MH1JFZ217HK197336 STNK An.RIZAL. milik Saksi Rizal bin Hi. Suhaimi (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 15.30 wib di Kel. yukum jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni Saksi Rizal bin Hi. Suhaimi (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam peradilan Pidana maka Hakim dalam memeriksa perkara adalah didasarkan pada adanya surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hasil dari pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, Anak cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan. Anak dianggap mampu memahami setiap perbuatan yang dilakukannya bersama konsekuensinya. Majelis berpendapat bahwa pada diri Anak tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana oleh karenanya Anak dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur didalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Anak ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Anak maka terhadap Anak harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) Pelayanan masyarakat; atau; 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pemimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak diputus dengan pidana dengan penjara sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati fakta persidangan, setelah mempelajari hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak serta perbuatan Anak maka Hakim berpendapat pembinaan dengan menempatkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan (penjara) yang mempunyai tujuan untuk pendidikan, pengobatan dan pencegahan, dimana Anak diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara adalah merupakan cara yang terbaik buat Anak;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan Saksi Rizal bin Hi. Suhaimi (Alm);
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dan terus terang ketika memberikan keterangan dalam persidangan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka Majelis berpendapat adalah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh Anak, maka kepada Anak harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat stret warna putih Tahun 2017 Nopol BE 5140 Nosin : JFZ2E1201025 Noka : MH1ZFZ217HK197336 STNK An. RIZAL yang pada saat persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah yaitu Saksi Rizal bin Hi.Suhaimi, maka menurut Majelis barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rizal bin Hi.Suhaimi;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat stret warna putih Tahun 2017 Nopol BE 5140 Nosin : JFZ2E1201025 Noka : MH1ZFZ217HK197336 STNK An.RIZAL;
dikembalikan kepada saksi Rizal bin Hi. Suhaimi (Alm);
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Rizqi Hanindya Putri, S.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 dengan dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Risma Situmorang

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)